



**PUTUSAN**

**NOMOR : 270/B/2019/PTTUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Nama : GUNAWAN, S.Kom;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Bertempat tinggal : Di Jalan Sangkareang Perumahan Sandubaya Asri, Blok C No.04 RT/RW :02/000, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur NTB;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ;

1.Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H. M.H;

2.Didit Indrawan, S.H;

3.Sigit Suryadi, S.H Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H. M.H Beralamat di Jalan Hiro, II No.43 Perumahan BTN Royal Mataram, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2019;-----

*Putusan Perkara Nomor : 270/B/2019/PT TUN SBY*

*Halaman 1 dari 9 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

BUPATI LOMBOK TIMUR yang berkedudukan di Jalan Prof.Moh. Yamin  
No.57, Kecamatan Selong 83612, Kabupaten  
Lombok Timur NTB;Dengan ini berdasarkan  
Surat Kuasa Nomor : 180/44/Kum/2019, tanggal  
09 Agustus 2019 memberikan Kuasa kepada ;-

1. BIAWANSYAH PUTRA, S.H. Jabatan Kepala  
Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok  
Timur;-----
2. SUHERMAN, S.H. Jabatan Kepala Sub  
Bagian Peraturan Perundang-undangan pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Lombok Timur;-----
3. ZAKARIA AHMAD EDI, S.H.M.H. Jabatan  
Kepala Sub Bidang Hukum dan Tata Naskah  
Kepegawaian pada Bidang Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok  
Timur;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / TERGUGAT;

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;....-----

Telah membaca ;

Putusan Perkara Nomor : 270/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 2 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 270/ PEN /2019 /PT.TUN. SBY tanggal 11 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No: 57/G/2019/PTUN . MTR tanggal 23 Oktober 2019;-----
3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; --
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 270/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----

## TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 57/ G / 2019 / PTUN. MTR tanggal 23 Oktober 2019 yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi :

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor :289/888/250/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Gunawan, S.Kom.;-----

Putusan Perkara Nomor : 270/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 3 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor :289/888/250/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Gunawan, S.Kom.;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi mengenai Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 57/G//2019/PTUN. MTR. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dan Terbanding /Tergugat tidak hadir dalam putusan pada tanggal 23 Oktober 2019 maka Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memberitahukan hasil putusan masing – masing tertanggal 23 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukumnya Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam

Putusan Perkara Nomor : 270/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 4 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding Nomor : 57 /G/2019/PTUN –MTR tanggal 29 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut oleh Panitera telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding tertanggal 30 Oktober 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 Nopember 2019 dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 57 /G / 2019 / PTUN - MTR telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Perkara Nomor : 57/G/2019/PTUN - MTR sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2019 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 57/G/2019/PTUN. MTR. Dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 57/ G / 2019/ PTUN – MTR telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Pengugat dan Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya tertanggal 29 Oktober 2019 melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan pada tanggal yang sama oleh Panitera telah dibuatkan Akte Permohonan Banding Nomor : 57/G/2019/PTUN. MTR.;-----

*Putusan Perkara Nomor : 270/B/2019/PT TUN SBY*

*Halaman 5 dari 9 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diberitahukannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 57/G/2019/PTUN. MTR. yaitu pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan tanggal pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu pada tanggal 29 Oktober 2019, maka pernyataan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara formal dapat diterima-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 8 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 8 Nopember 2019 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/ Tergugat tertanggal 8 Nopember 2019, ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding /Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 2 Desember 2019 selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat tanggal 2 Desember 2019, ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 57/G/2019/ PTUN.MTR yang dimohonkan banding tersebut,

*Putusan Perkara Nomor : 270/B/2019/PT TUN SBY*

*Halaman 6 dari 9 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi isi salinan putusan, Memori banding, Kontra memori Banding, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak serta surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 telah sepakat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan dari Pembanding / Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 57/G/2019/PTUN. MTR Tanggal 23 Oktober 2019 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Putusan Perkara Nomor : 270/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 7 dari 9 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 57/G./ 2019/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2019 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 yang terdiri dari Sebagai H. OYO SUNARYO.SH.M.H Hakim Ketua Majelis. H. AREIF NURDU'A.S.H. M.H serta NURMAN SUTRISNO.SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis pada hari itu juga, dengandidampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh

Putusan Perkara Nomor : 270/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 8 dari 9 Halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. AREF NURDU'A. S.H,M.H.

H. OYO SUNARYO.SH.M.H

HAKIM ANGGOTA,

NURMAN SUTRISNO.SH. M.Hum

PANITERA PENGANTI

MUSLEH.SH

Perincian Biaya Perkara :

<u>1.</u> Materai.....	Rp. 6.000,-
<u>2.</u> Redaksi.....	Rp 10.000, -
<u>3.</u> Biaya Proses Banding .....	<u>Rp.234.000,-</u>
Jumlah :.....	Rp 250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )